



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

II. PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERIAAN SEKOLAH
TAHUN BELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan peneriaan sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990,
- c. Nomor 29 Tahun 1990,
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

1	2	3	4	5	6	7
		72. SMU Negeri 1 Panimbang	-	Panimbang	Kabupaten Pandeglang	
		73. SMU Negeri 1 Ciracap	-	Ciracap	Kabupaten Sukabungsi	
		74. SMU Negeri 1 Wado	-	Wado	Kabupaten Sumedang	
		75. SMU Negeri 1 Kaliijati	-	Kaliijati	Kabupaten Subang	
		76. SMU Negeri 1 Kawalu	-	Kawalu	Kabupaten Tasikmalaya	
		77. SMU Negeri 1 Cikalong	-	Cikalong	Kabupaten Terikmalaya	
		78. SMU Negeri 1 Kresek	-	Kresek	Kabupaten Tangrang	